



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ARJUNA BIN AZHARMIN**;
2. Tempat lahir : Tanjung Balai;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 24 Maret 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Datuk Laksamana RT.001 RW.002
Kampung Sungai Rawa Kec. Sungai Apit
Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wan Arwin Temimi, S.H dkk Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Tanjung Agung Mempura Kab. Siak, berdasarkan penetapan penunjukan nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 22 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUNA Als JUNA BIN AZHARMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke 3 dan ke 4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARJUNA Als JUNA BIN AZHARMIN dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah Buku tanda pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q-03059213 atas nama pemilik AGUSMAN BUULELE.
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nopol BM 4925 XW atas nama pemilik AGUSMAN BUULELE.
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik AGUSMAN BUULELE dari pemilik ke Sdr MUHAMMAD FAUZI.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik AGUSMAN BUULELE;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak



4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-435/SIK/12/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARJUNA Bin AZHARMIN pada Kamis tanggal 05 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 wib atau pada waktu lain dibulan Oktober 2023 atau pada waktu lain ditahun 2023, bertempat dirumah saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI tepatnya di Jl. Tengku Lung Putih Rt 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai apit Kab. Siak atau pada tempat lain di wilayah Kabupaten Siak atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,“ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu,” perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut:

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 05 Oktober sekira pukul 01.30 Wib, terdakwa bersama saudara ANDI (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam milik saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI yang terparkir di samping rumah yang beralamat di Jl. Tengku Lung Putih Rt 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai apit Kab. Siak selanjutnya terdakwa melihat keadaan sekitar, lalu terdakwa mengatakan “AMAN” kepada saudara ANDI, selanjutnya saudara ANDI tanpa seizin saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI masuk kehalaman rumah saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI lalu mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya sampai kedepan rumah terdakwa selanjutnya saudara ANDI memanggil terdakwa dengan mengatakan



“AYO JUN CEPAT” lalu terdakwa dan saudara ANDI pergi dari lokasi sambil membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira Pukul 01.45 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota polsek sungai apit sedangkan saudara ANDI berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek sungai apit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MUHAMMAD FAUZI BIN SARDI mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam senilai Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Fauzi Bin Sardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, yang sebelumnya diparkirkan di samping rumah Saksi di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, yang baru Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sehari-hari motor tersebut digunakan oleh anak Saksi yang bernama Fazli Kurniawan bin Muhammad Fauzi, yang sebelumnya diparkirkan di samping rumah Saksi;
- Bahwa kira-kira pukul 03.00 WIB saat Saksi keluar rumah, Saksi tidak lagi melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui motor Saksi hilang, Saksi langsung menyebarkan informasi melalui sosial media milik Saksi dan Saksi juga memberitahukan kepada seluruh saudara yang berada di Kec. Sungai apit, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut dapat ditemukan;



- Bahwa pada malam hari tanggal 5 Oktober 2023, Saksi mendapat informasi motor Saksi telah ditemukan dan yang membawanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) bulan tinggal di Kampung Rawa Mekar Jaya, tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil motor milik Saksi;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah Buku tanda pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q-03059213 atas nama Agusman Buulele, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nopol BM 4925 XW atas nama Agusman Buulele, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk YAMAHA, 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 dari pemilik Agusman Buulele kepada Saksi, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544, seluruhnya merupakan milik Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Muhammad Nasir Bin Idris, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2023, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, yang menyampaikan Saksi tersebut telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, yang sebelumnya diparkirkan di samping rumah Saksi tersebut di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, pada tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencarian di wilayah sungai apit, dimana pada hari kamis tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 22.30 Saksi yang pertama kali melihat sepeda motor yang dicari terparkir di halaman mesjid Al Hidayah, kemudian informasi tersebut kami sampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di dalam Masjid;

- Bahwa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Fazli Kurniawan Bin Muhammad Fauzi, tanpa di Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda motor merk YAMAHA Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, yang sebelumnya Saksi parkir di samping rumah Saksi di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, dimana hilangnya motor tersebut baru Saksi ketahui pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa Saksi yang menggunakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil motor tersebut, namun pada malam hari tanggal 5 Oktober 2023, Saksi baru mengetahui dari orang tua Saksi, jika motor yang hilang sudah ditemukan dan yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan orang tua tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor yang diperlihatkan dipersidangan benar merupakan milik orang tua Saksi yang sebelumnya telah hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Andi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, di samping rumah milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa awalnya sdr Andi datang ke kontrakan Terdakwa di Rawa Mekar Jaya Kec Sungai Apit Kab Siak pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023 kira-kira pukul 01.30 WIB, kemudian sebelum masuk ke dalam kontrakan, Sdr. Andi (DPO) melihat 1 Unit Sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, dan meminta kepada Terdakwa untuk melihat

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi sekitar, setelah Terdakwa menyampaikan aman, sdr Andi (DPO) kemudian menuju rumah Saksi Fauzi dan mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stangnya ke arah kontrakan Terdakwa, sementara Terdakwa masuk kerumah untuk mengambil pakaian, setelah itu, Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) bersama mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 30 Meter, hingga sdr Andi menghidupkan motor dengan menggunakan starter dan kami berangkat menggunakan Sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa saat itu Terdakwa menayakan kepada sdr Andi (DPO) bagaimana motor bisa di hidupkan, yang dijawab dengan cara mengotak atik kabel yang berada di depan bagian bawah mesin sebelum mendorong motor dari rumah Saksi Fauzi;

- Bahwa kemudian kami pergi ke daerah kampung lalang Kec Sungai Apit Kab Siak dan masuk ke dalam pondok durian untuk istirahat, selanjutnya kira-kira pukul 20.00 WIB, Sdr ANDI mengajak Terdakwa ke sungai Apit untuk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya, namun setelah berkeliling kami tidak menemukan teman sdr Andi tersebut, setelah itu kira-kira pukul 00.00 WIB sdr Andi mengajak Terdakwa untuk istirahat di Masjid Hidayat, lalu sampai di masjid Sdr Andi meminta uang sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor, namun Terdakwa larang karena takut ditinggalkan dan meminta sdr Andi membelinya dengan berjalan kaki;

- Bahwa Terdakwa kemudian tertidur dimasjid dan kira-kira pukul 01.45 WIB tanggal 06 Oktober 2023, Terdakwa dibangunkan oleh polisi didampingi masyarakat dan menanyakan kepada Terdakwa "ini sepeda motor yang di curi ya" dan Terdakwa mengatakan "Iya" lalu Terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Apit;

- Bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Fauzi, dan rencana motor tersebut akan dijual untuk biaya ke Pekanbaru, untuk bekerja;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku tanda pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q-03059213 atas nama pemilik Agusman Buulele;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nopol BM 4925 XW atas nama pemilik Agusman Buulele;
3. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele dari pemilik ke Sdr Muhammad Fauzi;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi yang diparkirkan disamping rumah Saksi tersebut yang beralamat di Jln. Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 02.00 WIB;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Andi (DPO) dimana awalnya sdr Andi datang ke kontrakan Terdakwa di Rawa Mekar Jaya Kec Sungai Apit Kab Siak pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 kira-kira pukul 01.30 WIB, kemudian sebelum masuk ke dalam kontrakan, Sdr. Andi (DPO) melihat 1 Unit Sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, dan meminta kepada Terdakwa untuk melihat kondisi sekitar, setelah Terdakwa menyampaikan aman, sdr Andi (DPO) kemudian menuju rumah Saksi Fauzi dan mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stangnya ke arah kontrakan Terdakwa, sementara Terdakwa masuk kerumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 30 Meter, hingga sdr Andi menghidupkan motor dengan menggunakan starter setelah sebelumnya mengotak atik kabel yang berada di depan bagian bawah mesin agar mesin hidup dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi;
3. Bahwa Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada pukul 03.00 WIB, yang kemudian langsung menyebarkan informasi melalui sosial media serta kepada seluruh saudara



yang berada di Kec.Sungai apit, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut dapat ditemukan, yang kemudian oleh Saksi Muhammad Nasir Bin Idris, motor tersebut terlihat sedang terparkir di halaman mesjid Al Hidayah pada pukul 22.30 WIB, untuk selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian;

4. Bahwa setelah meninggalkan lokasi rumah Saksi Fauzi, Terdakwa bersama sdr Andi pergi ke daerah kampung lalang Kec Sungai Apit Kab Siak dan masuk ke dalam pondok durian untuk istirahat, selanjutnya kira-kira pukul 20.00 WIB, Sdr Andi mengajak Terdakwa ke sungai Apit untuk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya, namun setelah berkeliling tidak menemukan teman sdr Andi tersebut, setelah itu kira-kira pukul 00.00 WIB sdr Andi mengajak Terdakwa untuk istirahat di Masjid Hidayat, hingga Terdakwa tertidur dimasjid dan kira-kira pukul 01.45 WIB tanggal 06 Oktober 2023, Terdakwa dibangunkan oleh polisi didampingi masyarakat lalu di bawa ke Polsek Sungai Apit;

5. Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya dan Terdakwa tidak memiliki izin atas sepeda motor tersebut;

6. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **Arjuna Bin Azharmin** sebagai Terdakwa dalam perkara *aquo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil suatu barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada di bawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi yang diparkirkan disamping rumah Saksi tersebut yang beralamat di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 kira-kira pukul 02.00 WIB;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr Andi (DPO) dimana berdasarkan pengakuan Terdakwa awalnya sdr Andi datang ke kontrakan Terdakwa di Rawa Mekar Jaya Kec Sungai Apit Kab Siak pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 kira-kira pukul 01.30 WIB, kemudian sebelum masuk ke dalam kontrakan, Sdr. Andi (DPO) melihat 1 Unit Sepeda motor yang terparkir di samping rumah Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, dan meminta



kepada Terdakwa untuk melihat kondisi sekitar, setelah Terdakwa menyampaikan aman, sdr Andi (DPO) kemudian menuju rumah Saksi Fauzi dan mendorong sepeda motor yang tidak dikunci stangnya ke arah kontrakan Terdakwa, sementara Terdakwa masuk kerumah untuk mengambil pakaian, setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr Andi (DPO) mendorong motor tersebut sejauh kurang lebih 30 Meter, hingga sdr Andi menghidupkan motor dengan menggunakan starter setelah sebelumnya mengotak atik kabel yang berada di depan bagian bawah mesin agar mesin hidup dan selanjutnya pergi meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi baru mengetahui sepeda motornya hilang pada pukul 03.00 WIB, yang kemudian langsung menyebarkan informasi melalui sosial media serta kepada seluruh saudara yang berada di Kec.Sungai apit, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut dapat ditemukan, yang kemudian oleh Saksi Muhammad Nasir Bin Idris, motor tersebut terlihat sedang terparkir di halaman mesjid Al Hidayah pada pukul 22.30 WIB, untuk selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa setelah meninggalkan lokasi rumah Saksi Fauzi, Terdakwa bersama sdr Andi pergi ke daerah kampung lalang Kec Sungai Apit Kab Siak dan masuk ke dalam pondok durian untuk istirahat, selanjutnya kira-kira pukul 20.00 WIB, Sdr Andi mengajak Terdakwa ke sungai Apit untuk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya, namun setelah berkeliling tidak menemukan teman sdr Andi tersebut, setelah itu kira-kira pukul 00.00 WIB sdr Andi mengajak Terdakwa untuk istirahat di Masjid Hidayat, hingga Terdakwa tertidur dimasjid dan kira-kira pukul 01.45 WIB tanggal 06 Oktober 2023, Terdakwa dibangunkan oleh polisi didampingi masyarakat lalu di bawa ke Polsek Sungai Apit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain yakni milik Muhammad Fauzi Bin Sardi berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nomor polisi BM 4925 XW warna Hitam, yang dilakukan dengan niat dan maksud untuk memiliki barang tersebut, yang dibuktikan dengan Terdakwa telah mengambil tanpa izin, dan telah direncanakan sejak awal untuk dijual kepada orang lain, dimana hal itu termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Ad.3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah perbuatan tersebut harus dilakukan pada malam hari dan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, artinya apabila perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari namun tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, maka unsur ini tidak terpenuhi, begitu pula sebaliknya apabila itu dilakukan dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya namun tidak dilakukan pada malam hari maka unsur ini pun tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian "rumah", sementara yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan dalam pekarangan tersebut haruslah ada rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *aquo*, perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukan di samping rumah milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi yang beralamat di Jln.Tengku Lung Putih RT 01 RW 01 Kampung Rawa Mekar Jaya Kec. Sungai Apit Kab. Siak, dimana lokasi tersebut masih merupakan lingkungan rumah milik Saksi Fauzi yang memiliki batas-batas yang jelas dan tertutup bagi orang yang tidak berkepentingan;

Menimbang, bahwa jika dilihat waktu melakukan perbuatan, berdasarkan fakta persidangan, perbuatan tersebut dilakukan kira-kira pukul 02.00 WIB dimana waktu tersebut menunjukkan kondisi malam hari, sebagaimana yang dikehendaki oleh unsur ini dimana pada saat perbuatan dilakukan oleh Terdakwa Saksi



Muhammad Fauzi bin Sardi sedang tidur di dalam rumah dan tidak mengetahui serta mengizinkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "*dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak*"

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan bersama dengan sdr Andi (DPO), diawali dengan merencanakan perbuatan bersama di kontrakan Terdakwa di Rawa Mekar Jaya Kec Sungai Apit Kab Siak pada hari kamis tanggal 05 Oktober 2023 kira-kira pukul 01.30 WIB, kemudian Terdakwa bertugas melihat keadaan disekitar rumah Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, dan memberitahukan kondisi aman kepada sdr Andi (DPO) yang kemudian mendatangi samping rumah Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi lalu mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam yang terparkir disana, dan kemudian bersama dengan Terdakwa mengendari sepeda motor yang telah diambil untuk meninggalkan lokasi dengan tujuan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah Buku tanda pemilik kendaraan



bermotor (BPKB) dengan nomor Q-03059213 atas nama pemilik Agusman Buulele, 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nopol BM 4925 XW atas nama pemilik Agusman Buulele, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha, 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele dari pemilik ke Sdr Muhammad Fauzi, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele, oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa beterus terang mengakui perbuatan salahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arjuna Bin Azharmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku tanda pemilik kendaraan bermotor (BPKB) dengan nomor Q-03059213 atas nama pemilik Agusman Buulele;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (STNK) dengan nopol BM 4925 XW atas nama pemilik Agusman Buulele;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Yamaha;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele dari pemilik ke Sdr Muhammad Fauzi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Zi dengan nopol BM 4925 XW warna Hitam dengan nomor rangka: MH3UE1120LJ243232 dan nomor mesin: E3R5E-0255544 atas nama pemilik Agusman Buulele;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Fauzi Bin Sardi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024 oleh Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H. dan Rina Wahyu Yulianti, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H

Ade Satriawan, S.H., M.H.,

Rina Wahyu Yulianti, S.H

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Sak